

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tren yang terjadi dewasa sekarang ini banyak para istri yang menggugat cerai suaminya dengan berbagai perbedaan latar belakang masalah yang dialaminya baik karena faktor intern maupun ekstern dan juga faktor suami dan istrinya itu sendiri yang membuat rumah tangga tidak harmonis sehingga banyak dari kalangan istri yang mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya ke Pengadilan Agama.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi serta pengalaman menyuguhkan sesuatu yang berbeda untuk kaum wanita, Jaminan untuk sukses secara finansial, diakui eksistensinya dan menyandang predikat mandiri membuat wanita harus menjemput impian dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, memperoleh pekerjaan yang layak serta memperoleh kedudukan yang tinggi dalam dunia kerja. Sebagaimana kaum pria, saat ini banyak wanita yang bekerja di luar rumah, baik dikantor pemerintahan maupun swasta bahkan ada yang di bidang kepolisian dan kemiliteran layaknya seorang pria. Dalam kehidupan modern banyak wanita yang bekerja dan berkarir dalam bidang pendidikan dan sosial budaya, seperti menjadi guru, dokter, arsitek, artis dan lain-lain. Ada yang terjun dalam bidang hukum seperti menjadi hakim, jaksa, pengacara dan lain-lain. Ada yang dalam bidang ekonomi seperti pengusaha, pedagang, kotraktor dan sebagainya. Bahkan ada pula yang

terjun dalam bidang politik seperti jadi anggota DPR, MPR ataupun presiden.

Kebutuhan hidup dewasa ini yang semakin tinggi memaksa para wanita untuk bekerja dan meninggalkan rumah demi membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Seiring perkembangan zaman saat ini masyarakat menilai bahwa pekerjaan wanita tidak hanya membantu suaminya mengurus rumah tangga saja akan tetapi mereka bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya dan bekerja untuk mengaktualisasi keterampilan dan pendidikannya.¹

Perkembangan dunia menyajikan hal lain untuk wanita, yaitu jaminan untuk sukses secara finansial menjemput impian dengan pekerjaan yang prestise (posisi yang tinggi dalam dunia pekerjaan) yang selanjutnya memberikan predikat kepada wanita dengan gelar wanita karir. Saat ini, segala jenis pekerjaan sudah bisa ditempati kaum hawa mulai dari pekerjaan yang mengerahkan pemikiran sampai pekerjaan yang mengandalkan otot, sekalipun sebagian besar kaum perempuan ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik akan tetapi ketika masalah finansial menghadang keberlangsungan hidup berumah tangga dan mengharuskan perempuan ikut mengais rezeki dengan segala upaya menjadikan perempuan keluar rumah dan bekerja.²

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Untuk itu, Islam begitu peduli tentang pentingnya perkawinan dengan

¹ Elizahabet M. King Dkk, *Pembangunan Perspektif Gender*, penerj. T. Marlita (Jakarta: Dian Rakyat, 2005), hlm 1.

² Nasution, A. M. *Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 2020) hlm 111

beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an serta lewat hadits-hadits Nabi yang nantinya diharapkan dengan itu akan sangat berguna bagi umatnya dalam mengarungi kehidupan setelah perkawinan (berumah tangga).³ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum : 21)

Dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa tujuan diciptakannya perempuan atau istri adalah agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama istrinya, keluarga yang harmonis, sejahtera lahir batin, hidup tenang, penuh kasih sayang dalam keluarga yang sakinah, terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan hawa nafsu seksual dengan baik dijalani yang diridai Allah, terpenuhi kebutuhan lahir dan batin suami istri, terjalin persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan keluarga besar dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan dengan baik dengan para tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan berbangsa dengan secara baik.⁴

³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000), hlm 132.

⁴Fuad Kauma dan Nipin, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (yogyakarta: PustakaPelajar, 1997), hlm. 8.

Adapun di Indonesia, terdapat landasan yuridis hukum pernikahan sebagai perwujudan mengatur ikatan suci hubungan keluarga. Undang-undang yang mengatur tentang pernikahan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pengertian pernikahan dalam pasal 1, bahwa “yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵ Undang-undang ini juga mengatur asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk kemungkinan terjadinya perceraian harus ada alasan tertentu, serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

Melihat fenomena yang akhir-akhir ini banyak terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia, banyak terjadi kasus perceraian yang makin hari jumlahnya makin banyak. Semua itu diakibatkan oleh berbagai permasalahan beragam, dari masalah ringan (percekcokan) sampai yang berat mengakibatkan terjadinya ketidakcocokan, sehingga setelah mencoba membina rumah tangga, akan tetapi pada akhirnya kandas di tengah jalan.⁶

Dalam kehidupan berumah tangga hendaknya harus didasari dengan adanya rasa kasih sayang dan penuh kebersamaan serta saling melengkapi di antara keduanya. Di samping saling menjaga kehormatan rumah tangga, di sisi lain harus ada rasa pengertian dan kerja sama dan komunikasi yang baik. Namun sebaliknya, jika kehidupan dalam berumah tangga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban dan sudah tidak saling peduli, maka keharmonisan rumah tangga bisa terancam dan akhirnya berakhir dengan perceraian.

⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 268.

⁶ Ibid, 89.

Dalam hukum Islam disharmoni di rumah tangga disebut dengan *shiqaaq*. *Shiqaaq* menurut bahasa berarti perselisihan atau retak. Sedangkan menurut istilah *shiqaaq* berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami-isteri sedemikian rupa, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.⁷

Di dalam hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia *shiqaaq* merupakan salah satu alasan perceraian apabila keduanya (suami-isteri) tidak dapat didamaikan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 19 point (f) peraturan pemerintah (PP) No: 9 tahun 1975 Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 point (f) yang berbunyi, “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”⁸

Berdasarkan definisi di dalam hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia di atas, bahwa disharmoni di Indonesia dalam hubungan rumah tangga yaitu terjadinya perselisihan, percekcoakan yang terus menerus antara suami istri, dikarenakan sudah tidak adanya kecocokan antara kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Kedua definisi tersebut masih bersifat abstrak (belum jelas), karena penyebab perceraian khususnya semakin tingginya gugat cerai wanita karir belum diketahui dengan jelas, sehingga menjadikan peneliti memfokuskan kajian lebih mendalam dengan menganalisis berdasarkan perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia mengenai disharmoni gugat cerai wanita karir.

⁷ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenada Media 2003), hlm. 241.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akadika Pressindo, 2004), hlm. 138.

Analisis penulis memilih cerai gugat di Kota Cirebon, karena di era globalisasi sekarang ini ada fenomena problematika yang baru di masyarakat Indonesia dimana semakin tinggi dan banyak para wanita menggugat cerai suaminya.

Khususnya di Kota Cirebon dimana banyak para wanita yang memutuskan untuk mengambil langkah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon. terbukti di Pengadilan Agama Cirebon pada tahun 2019 telah menerima perkara sebanyak 1091 perkara yang terdiri dari 1023 perkara gugatan dan 68 perkara permohonan. Kondisi ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi peningkatan jumlah perkara sebanyak 25 perkara.⁹ Ada banyak gugatan perceraian di Pengadilan Agama Cirebon, total jumlah seluruh perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cirebon pada tahun 2018 sejumlah 601 perkara dan tahun 2019 sejumlah 737 perkara cerai gugat. Ada peningkatan yang signifikan. Banyak penyebab dan faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut, yang menjadi problem yang menarik untuk diteliti adalah semakin tahun dan dari tahun 2018-2019 jumlah gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon semakin meningkat signifikan dan yang mengajukan gugatan perceraian jumlahnya semakin bertambah banyak, disinilah yang membikin penulis resah dan tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih mendalam tentang disharmoni terhadap gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Cirebon tahun 2018-2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan fokus permasalahan sebagai berikut:

⁹ Web.pa-cirebon.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan, diakses pada 11 September 2020

1. Apakah latar belakang penyebab disharmoni terhadap gugat cerai di Pengadilan Agama Cirebon Pada Tahun 2018-2019?
2. Bagaimanakah perspektif hukum islam dan hukum positif terhadap disharmoni gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Cirebon Tahun 2018-2019?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui hasil analisis perspektif hukum islam dan hukum positif terhadap disharmoni gugat cerai di Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui latar belakang disharmoni gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Kegunaan Teoritis, sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam persoalan kajian hukum Islam mengenai disharmoni cerai gugat dengan menganalisis dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan antisipasi yang dapat dijadikan sebagai acuan perilaku bagi suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dalam kehidupan berumah tangga.

D. Kerangka Teori

Kesetaraan gender merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, namun diskriminasi berdasarkan “perempuan” atau “laki-laki” masih banyak terjadi pada seluruh aspek kehidupan. Dalam meniti sebuah karir wanita harus

menghadapi polemik, salah satunya adalah perempuan harus memilih untuk meneruskan kiprahnya dalam dunia kerja atau mengurus keluarga dengan baik dan menjadi ibu rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor budaya yang mengatakan bahwa pekerjaan seorang wanita hanyalah berputar pada mengurus rumah tangga. Bahkan ketika wanita telah menempuh jenjang pendidikan yang tinggi tetap dinilai lebih baik kalau berkonsentrasi pada keluarga atau kerja yang bersifat domestik (di dalam rumah tangga) dibandingkan memanfaatkan keahlian dari hasil pendidikan tingginya. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan polemik yang dihadapi oleh perempuan Indonesia dalam meniti sebuah karir. Meskipun secara kodrati tugas wanita adalah mengurus keluarga, wanita juga berhak diberikan ruang dan waktu untuk berkiprah atau berkarir guna mencapai cita-citanya sama seperti laki-laki yang berhak mencapai keinginannya tanpa harus memilih keluarga atau karir dan memikirkan sudut pandang masyarakat sekitar.¹⁰

Secara lahiriah (biologis) laki-laki dan perempuan telah memiliki perbedaan. Perbedaan inilah yang disebut dengan kodrat, yaitu karunia yang diberikan oleh Tuhan dengan kelebihan dan kelemahannya. Namun, dalam hal yang menyangkut pembentukan sifat maskulin dan feminim, sering terjadi perdebatan. *Pertama*, pembentukan sifat maskulin dan feminim adalah karena adanya sosialisasi (*nature*) dan kulturisasi. Konsep

¹⁰ Prastiwi, Lady Rara, and Dida Rahmadanik. "Polemik Dalam Karir Perempuan Indonesia." *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media* 4.1 (2020), hlm 1-11.

nature menganggap perbedaan gender perempuan dan laki-laki disebabkan faktor budaya masyarakat.¹¹

Kata perceraian berasal dari kata “Cerai” mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang secara bahasa berarti melepas ikatan. Kata talak atau cerai adalah terjemahan dari bahasa Arab (طلق - يطلق - اطلاق) yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan.¹²

Pengertian perceraian adalah "penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹³ Sedangkan menurut terminologi adalah melepaskan ikatan perkawinan.¹⁴ Di dalam al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang masalah talak. Diantara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum bolehnya menjatuhkan talak tersebut adalah firman Allah SWT:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:”Talok (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat

¹¹ Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi pemahaman Jender dalam Islam*, (Jakarta: el-Kahfi, 2002), hlm.16

¹² Ahmad Warson Munawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm 681.

¹³ Sebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm.42.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm 198.

menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Baqarah:229)

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan disamping karena kematian dan putusan hakim. Pada dasarnya undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya mempersulit terjadinya perceraian dan didalam persidangan hakim selalu berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai, tetapi pada kenyataannya didalam masyarakat dan keluarga wanita karir perkawinan banyak yang berakhir dengan perceraian. Bentuk pengajuan perceraian terdiri dari perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) dan perceraian atas gugatan istri (cerai gugat) dengan masing-masing alasan atau penyebab yang dibenarkan dan dapat diterima oleh hakim untuk dikabulkan.

Keretakan yang timbul dalam suatu perkawinan akan dapat diatasi sedemikian rupa jika niat hati masing-masing pihak untuk mempertahankan status perkawinan mereka yang suci terus dipupuk dengan saling memahami bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan. Dengan pemahaman semacam ini, akan dapat menurunkan ego serta rasa menang sendiri dan rasa paling berkuasa dalam perkawinan. Namun jika kegoncangan hubungan perkawinan tidak dapat diatasi, maka perceraianlah jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah tangga.

Apabila pergaulan kedua suami-isteri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami isteri, maka dengan keadilan Allah SWT, dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu

terjadilah ketertiban, dan ketentraman antara kedua belah pihak. Dan masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁵

Putusnya sebuah perkawinan itu ada beberapa bentuk tergantung dari siapa sebenarnya yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan, yaitu sebagai berikut :

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT melalui kematian salah seorang suami atau istri. Dengan kematian tersebut akan dengan sendirinya berakhir pada hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendak tersebut dengan alasan tertentu. Perceraian itu disebut talak.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri, karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan si suami tidak menghendaki hal tersebut. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri ini dengan membayar uang ganti rugi yang diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu antara suami istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan ini dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut dengan *fasakh*.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 dijelaskan bahwa :

¹⁵ Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. (Jakarta:Atthariyah. 2004), hlm, 380.

¹⁶ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 198

Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas keputusan Pengadilan. Maka putusnya perkawinan disamping sebab kematian adalah talak dan *khulu'* yang termasuk dalam kelompok perceraian, sedangkan *fasakh* sama maksudnya dengan perceraian atas putusan Pengadilan.¹⁷

Dalam hukum Islam disharmoni di rumah tangga disebut dengan *shiqaaq*. *Shiqaaq* menurut bahasa berarti perselisihan atau retak. Sedangkan menurut istilah *shiqaaq* berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami-isteri sedemikian rupa, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.¹⁸

Salah satu bentuk putusnya perkawinan adalah gugat cerai atau cerai gugat yang dalam fiqh munakahat dinamakan *khulu'*, *khulu'* adalah putusnya perkawinan atas kehendak istri karena melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu.¹⁹ Secara etimologi kata *khulu'* berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari lafadz kha-la'a yang berarti menanggalkan.²⁰ *khulu'* diartikan juga dengan membuka pakaian, karena seorang wanita merupakan pakaian bagi lelaki dan sebaliknya.²¹

Menurut istilah fiqh, *khulu'* berarti akad yang dilakukan oleh suami isteri untuk membebaskan istri dari pernikahan dengan syarat istri membayarkan sejumlah harta,

¹⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji,2004),hlm. 170.

¹⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media 2003), hlm. 241.

¹⁹ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.197.

²⁰ Al-Habsyi, Husin. *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab- Indonesia*, (Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1990), hlm. 87

²¹ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka cipta, 1992), hlm. 106.

kemudian suami menalaknyanya atau mengkhulu'nya atau diartikan dengan tebusan yang diberikan oleh istri supaya suami menceraikannya.²²

Perceraian termasuk salah satu sebab putusnya perkawinan disamping karena kematian dan putusan hakim, pada dasarnya undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya mempersulit terjadinya perceraian tetapi pada kenyataannya didalam masyarakat, perkawinan banyak yang berakhir dengan sebuah perceraian, khususnya problematika baru dikalangan para wanita karir yang menggugat cerai suaminya.

Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bercerai berai, sehingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan latarbelakang serta pendapat yang harus disatukan, dan untuk dapat memabngun sebuah perkawinan, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.²³

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu, pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam semua tradisi hukum, baik *civil law*, *common law*, maupun *Islamic law*, perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan suka rela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri,dalam hal ini perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.²⁴

²² Mujiieb, M. Abdul, Mabruri Tholhah, Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : PT Pusataka Firdaus, 1994),hlm.163.

²³ Kushidayati, Lina. *Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014*, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, hlm. 142-143

²⁴ Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan, dalam majalah Varia Peradilan*, No 271 Juni 2008, IKAHI Jakarta, hlm.7

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainnya mengenai perkawinan. Dengan adanya peraturan ini hukum ini diharapkan, persoalan perkawinan yang terjadi di Indonesia khususnya para kalangan wanita yang menggugat cerai suaminya dapat diselesaikan dengan baik baik berdasarkan perspektif hukum islam maupun hukum positif di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka peneliti jadikan pijakan dalam melakukan kajian mengenai cerai gugat karena belum ada penelitian tentang “Disharmoni Terhadap Gugat Cerai Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2018-2019) berikut yang penulis peroleh dalam beberapa karya ilmiah adalah :

1. Triana , Merry (2017) *Cerai gugat wanita karir : studi kasus pada pengadilan agama kota Metro kelas I A*. Masters thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Hasil penelitiannya bahwa pada tiga tahun terakhir ini yaitu tahun 2015 -2017, perkara cerai gugat yang diputus hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan cerai talak. Membuktikan bahwa cerai gugat wanita karir di Pengadilan Agama Kota Metro lebih tinggi. Hasil penelitiannya lebih menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian secara menyeluruh dan menekankan kepada akibat hukum dari perceraian wanita karir, Akibat hukum dari cerai gugat wanita karir. Persamaanya adalah sama-sama meneliti terkait dengan gugat cerai perbedaanya adalah pada analisis

peneliti titik tekanya pada disharmoni gugat cerai di wilayah Kota Cirebon yang akan penulis teliti dan analisis secara mendalam terkait faktor-faktor penyebab disharmoni menjadi penyebab disharmoni dalam rumah tangga, dikuatkan dengan perspektif dasar hukum baik menurut hukum islam maupun hukum positif di Indonesia.²⁵

2. Abdi, Q. K. (2019). *Tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Subang dan dampaknya bagi kehidupan keluarga (2016-2018)* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa latar belakang penyebab tingginya perceraian di Pengadilan Agama Subang diakibatkan karena pihak istri mengerti atas hak-hak dirinya apabila dalam rumah tangganya merasa dizhalimi oleh suami maka perempuan tersebut tidak merasa enggan untuk melaporkan ke pengadilan agama. Faktor yang paling dominan pada tahun 2016-2018 yaitu faktor tidak adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga, faktor ketidak harmonisan, faktor ekonomi, faktor kecemburuan, faktor gangguan pihak ketiga, dan faktor penganiayaan. Yang berdampak terhadap para pihak, harta gonogini, dan terhadap perkembangan anak.

3. Arifin, J. (2017). *Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender.*

Hasil penelitiannya bahwa paradigma kesetaraan gender termasuk faktor penyumbang tingginya cerai gugat di PA Pekanbaru, walaupun bukan sebagai faktor utama. Kesetaraan gender di sini bisa bermakna positif dan negatif. Bermakna positif apabila dikaitkan dengan kesadaran hukum bagi perempuan sebagai solusi atas

²⁵ <http://repository.radenintan.ac.id/1817/>, diakses 18 Februari 2020

kekisruhan rumah tangga yang dialaminya, di mana kesadaran itu diperolehnya melalui akses kesempatan pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki, sehingga meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya. Sebaliknya, kesetaraan gender berkonotasi negatif apabila kelebihan yang dimiliki oleh perempuan tersebut dijadikan alasan untuk “membuang” laki-laki (suami) dengan cara menggugat cerainya di Pengadilan Agama. Walaupun para informan tidak terlalu paham terhadap konsepsi tentang gender, namun secara umum pandangan para informan memiliki kesesuaian konseptual dengan pandangan feminisme liberal, di mana perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.²⁶

4. Muhammad Khoirul, A. (2018). *Perempuan dan gugat cerai di pengadilan agama Ponorogo (perspektif gender)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor yang menjadi alasan perempuan melakukan gugat cerai di Pengadilan Agama Ponorogo disebabkan oleh faktor ekonomi, tidak ada tanggung jawab suami, dan tidak ada keharmonisan. Sedangkan keadilan dalam perkawinan yang dirasa oleh perempuan yang melakukan gugat cerai di Pengadilan Agama Ponorogo belum didapatkan sepenuhnya oleh perempuan, karena belum terlepas dari 5 unsur ketidakadilan gender. Kelima unsur tersebut ialah stereotype (pelabelan negatif), subordinasi (meletakkan supremasi perempuan di bawah laki-laki), marginalisasi (pemiskinan ekonomi), double burden (beban ganda) dan violence (kekerasan), yang mana dari kelima faktor tersebut masih terjadi pada pelaku gugat cerai, sehingga kata keadilan dalam perkawinan belum sepenuhnya didapatkan oleh para perempuan pelaku gugat cerai.

²⁶ <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/4137/2685>, diakses tanggal 30 Agustus 2020

5. Zuhrah, F. (2019). Perempuan Menggugat: Telaah Perceraian Wanita Muslimah Berkarir di Kota Medan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*.

Berdasarkan temuan penelitian didapat bahwa untuk menegakkan konsep ideal sebuah keluarga sangat sulit untuk dilakukan pada masa sekarang. Kondisi perkawinan sekarang sangat berbeda dengan masa dahulu dalam pemaknaan relasi suami isteri. Dahulu pernikahan memiliki posisi yang sakral, pernikahan dianggap sebagai ibadah, sehingga orang takut untuk bercerai, karena cerai dianggap aib dan dosa.

6. Fitrawati, F. (2020). *Praktik Sosial Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Cerai gugat (*khulu'*) dikalangan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah satu bentuk praktik sosial yang terjadi pada masyarakat yang bekerja di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 cerai gugat dikalangan ASN Provinsi Sumatera Barat terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah ASN. Dari segi usia, pada umumnya didominasi oleh ASN yang berumur 40 s/d 50 tahun dengan pendidikan terbesar S1/S2 yang berasal dari golongan III serta didominasi oleh ASN dengan jabatan guru, karena memang setengah dari total ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah guru.

7. Abubakar, M. (2020). Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 302-322.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa angka perceraian terus bertambah dari tahun ke tahun. Angka cerai gugat lebih banyak dari pada angka cerai talak. Istri yang mengajukan cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan suami yang mengajukan cerai talak. Pada satu sisi fenomena ini merupakan suatu keprihatinan karena telah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat, suami-istri mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam hukum, para istri

tidak lagi hanya sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah dan anak-anak, melainkan juga sudah berfungsi ganda yang juga ikut mencari nafkah serta mempunyai potensi dalam masyarakat dan pemerinahan.

Pengambil kebijakan perlu mengadakan penyuluhan/pendidikan keagamaan dan moral generasi muda sebagai penerus masa depan bangsa serta pendidikan tentang pembentukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga tidak mudah goyah bagi keluarga-keluarga yang baru terbentuk serta tidak mudah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perceraian. Perlu adanya keterpaduan antara pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan aparat penegak hukum sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat untuk hidup rukun dan damai dalam masyarakat yang dimulai dengan terbentuknya keluarga yang utuh dan didasarkan pada pondasi yang kuat, *mitsaqan ghalitzan*, sehingga terwujudnya keluarga yang bahagia dan sejahtera dan terbentuknya masyarakat yang harmonis dan tenteram.²⁷

Berdasarkan beberapa literatur penelitian yang telah peneliti telusuri melalui perpustakaan dan internet, belum ada peneliti yang membahas mengenai disharmoni terhadap gugat cerai dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Kota Cirebon tahun 2018-2019, untuk itu akan dikaji secara mendalam terkait penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Kota Cirebon sesuai dengan wilayah yuridikinya. Peta wilayah hukum (Yuridiksi)

²⁷ <http://e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/16103/12629>, diakses tanggal 31 Agustus 2020

Pengadilan Agama Kota Cirebon secara umum mencakup seluruh wilayah hukum Kota Cirebon yaitu terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 Kecamatan.

Ditinjau dari sudut pandang sejarah, Institusi yang mengurus soal-soal keagamaan di Cirebon, sebenarnya sudah ada sejak Nusantara masih dijajah Belanda. Sejak tahun 1939, Residen Cirebon telah memiliki penghulu yang salah satu tugasnya mengatur soal-soal domestik keagamaan masyarakat muslim pada keresidenan Cirebon. Surat Keputusan Nomor 77/187 pada tanggal 14 Juni 1939 yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda, telah menetapkan dan sekaligus mengabsahkan jabatan penghulu yang merangkap Penghulu Landrand Cirebon. Wilayah kekuasaan institusi ini telah mencakup Pengadilan Negeri. Kantor penghulu ini terletak di Jalan Cangkol, Kebumen (sekarang masuk wilayah Kota Cirebon). SK itu telah menetapkan KH. Akhmad Sanusi sebagai pimpinan Kantor. Dengan begitu berarti, enam tahun sebelum Indonesia Merdeka (1945) atau tujuh tahun sebelum Januari 1946 (Kementerian Agama lahir), Cirebon telah memiliki penghulu dengan SK dari Pemerintah Hindia Belanda.

Ketika Indonesia merdeka dan Kementerian Agama baru berdiri empat bulan setelahnya, masa transisi pasti terjadi, maka akibatnya, di Cirebon baru ada jawatan Departemen Agama di tahun 1951. Jadi kalau mau disebut sebagai hari kelahiran Kantor Kementerian Agama Cirebon, maka di daerah ini baru berdiri sekitar 56 tahun. Tetapi jika penghitungan dilakukan sejak tahun 1939 (atas SK Pemerintahan Hindia Belanda), maka Kementerian Agama Cirebon telah melewati umur 69 tahun.

Perlu diingat bahwa sejak tanggal 5 Februari 1947, H.M. Rasyid atas nama Menteri Agama mengangkat KH.Akhmad Sanusi sebagai penghulu masjid dan sebagai Ajund Penghulu Cirebon. SK Nomor 245/A4 telah menempatkan salah satu bagian penting dari perjalanan Kantor Kementerian Agama di Cirebon. Posisi yang demikian, berdasarkan SK di atas, terus dijabat KH. Akhmad Sanusi sampai tahun 1951. Kantor ini beralamat di Kompleks Tajug Agung (Masjid Attaqwa Kejaksaan Jl. RA. Kartini No.2 Kota Cirebon).

Pengadilan Agama Cirebon berkedudukan di Kota Cirebon semula berpusat dan beralamat di Masjid Attaqwa Kejaksaan Jl. RA. Kartini No.2 Kota Cirebon kemudian pada tahun 1986 Pindah ke Jl. Ciptomanunkusumo No. 42.

Namun pasca tanggal 28 Desember 2015 Pengadilan Agama Cirebon menjadi berkedudukan di Kantor Utamanya yakni di Jalan Brigjend Dharsono No.5 (*By Pass*) Cirebon berupa bangunan permanen yang dibangun di atas tanah seluas 2454 m² yang terdiri dari 2 lantai, masing-masing lantai seluas 720 m² . Pelaksanaan pembangunan gedung ini, sesuai dengan kemampuan anggaran, dilakukan dalam 3 tahapan, dimulai Tahun Anggaran 2013, dan dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2015. Dengan jumlah keseluruhan dana yang diserap mencapai Rp.9.283.729.906,- (sembilan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah).

Sebelum tanggal 22 Juli 1986, Pengadilan Agama Cirebon mempunyai wilayah hukum yang meliputi kota dan Kabupaten Namun

pasca Keputusan Menteri Agama No 207 Tahun maka Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Cirebon hanya mencakup Wilayah Kita Cirebon.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Cirebon sama dengan wilayah Kota Cirebon yaitu meliputi 5 (lima) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Kejaksan, terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu :
 - 1.1. Kelurahan Kejaksan ;
 - 1.2. Kelurahan Sukapura ;
 - 1.3. Kelurahan Kesenden ;
 - 1.4. Kelurahan Kebonbaru ;
2. Kecamatan Kesambi, terdiri dari 5 (lima) kelurahan, yaitu :
 - 2.1. Kelurahan Kesambi ;
 - 2.2. Kelurahan Drajat ;
 - 2.3. Kelurahan Sunyaragi ;
 - 2.4. Kelurahan Karyamulya ;
 - 2.5. Kelurahan Pekiringan ;
3. Kecamatan Harjamukti, terdiri dari 5 (lima) kelurahan, yaitu :
 - 3.1. Kelurahan Harjamukti ;
 - 3.2. Kelurahan Kalijaga ;
 - 3.3. Kelurahan Argasunya ;
 - 3.4. Kelurahan Kecapi ;





- 3.5. Kelurahan Larangan ;
- 4. Kecamatan Pekalipan, terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu :
 - 4.1. Kelurahan Pekalipan ;
 - 4.2. Kelurahan Pulasaren ;
 - 4.3. Kelurahan Pekalangan ;
 - 4.4. Kelurahan Jagasatru ;
- 5. Kecamatan Lemahwungkuk, terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu :
 - 5.1. Kelurahan Lemahwungkuk ;
 - 5.2. Kelurahan Panjunan ;
 - 5.3. Kelurahan Kesepuhan ;
 - 5.4. Kelurahan Pegambiran ;

Berikut ini peta yurisdiksi Pengadilan Agama Cirebon :

GAMBAR 1.1

PETA YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA CIREBON





Sebagian besar penduduk kota Cirebon beragama Islam, sekitar 91,85 % dan selebihnya beragama Katolik, Protestan, Budha, dan Hindu. Penduduk terbanyak berdomisili di kecamatan Harjamukti, karena wilayahnya terluas dan terdapat banyak perumahan di kecamatan tersebut.

Kondisi sosiologis masyarakat lebih cenderung bersifat heterogen, karena banyak pendatang yang menjadi penduduk di Kota Cirebon. Kondisi geografis Kota Cirebon sebagian besar adalah daratan sehingga jangkauan wilayahnya mudah ditempuh dengan transportasi.²⁸

2. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan

²⁸ Moch. Suyana, *Wawancara*, Pengadilan Agama Cirebon, 11 September 2020

teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.²⁹

Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu "teori". yaitu prosedur penelitian yang menghadirkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁰ Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum sendiri artinya yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹ Penelitian ini membahas problema disharmoni gugat cerai wanita karir.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Lebih lanjut pendekatan penelitian kualitatif ini adalah jenis kualitatif studi kasus, yang mana dalam menghasilkan generalisasi yang valid sangatlah terbatas, oleh karena itu kegunaannya yang utama bukanlah sebagai alat

²⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif, diakses tanggal 28 Agustus 2020

³⁰ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial; Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 8.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 35.

untuk menguji hipotesis, tetapi sebaliknya untuk menghasilkan hipotesis, yang kemudian dapat diuji melalui penelitian yang lebih kokoh.³²

Penelitian kualitatif biasanya difokuskan pada kata-kata, tindakan-tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu. Konteks tersebut dapat dilihat sebagai aspek relevan dari situasi yang bersangkutan, maupun sebagai aspek relevan segera dari situasi yang bersangkutan, maupun sebagai aspek relevan dari sistem sosial dimana seseorang berfungsi.³³

3. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai, sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis.³⁴ Dalam hal ini, data diperoleh melalui wawancara dengan para pelaku Hakim dan panitera muda Pengadilan Agama Kota Cirebon dengan menganalisis salinan putusan gugat cerai wanita karir.

Data dalam penelitian ini adalah semua data atau informasi yang diperoleh melalui para informan. Disamping itu, data juga diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk informasi dari informan, yakni para pelaku cerai gugat dan salinan studi putusan beberapa Pengadilan Agama. Dengan demikian untuk penyempurnaan data maka diperlukan sumber data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut :

³² Ibid, 17.

³³ Miles, Maththew B dan A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (Jakarta : UI-Press,1992). hlm. 133

³⁴ Lexy J Moleong, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hlm.121

- a. Sumber data primer sebagai sumber pokok dalam penelitian ini diambil dari data yang diperoleh dari salinan putusan pengadilan dan dari hasil wawancara langsung penulis dengan informan.
- b. Sumber data sekunder sebagai sumber pendukung yang diambil dari kitab kitab fiqh klasik maupun kontemporer yaitu Fath al-Mu'in, Kifayah Al-Akhyar, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mukashid, Fiqih as-Sunnah, al-Umm Imam Syafii, al-Wajiz Fi Fiqh Madzhab Imam Syafi'i dan buku buku yang berkaitan dan bersinggungan dengan teori disharmoni, wanita karir, tentang perkawinan islam, gugat cerai, Kompilasi Hukum Islam dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Sebagaimana yang dijelaskan Rulam Ahmadi, bahwa; “ Cara utama yang dilakukan oleh ahli peneliti kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan dan pengetahuan orang-orang adalah wawancara mendalam dan intensif.”³⁵ Artinya dengan wawancara mendalam, mendetail atau intensif tersebut dapat menemukan pengalaman-pengalaman informan dari topik tertentu atau situasi spesifik yang dikaji. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara mendalam tentang berbagai informasi yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai hakim dan panmud di Pengadilan Agama Cirebon dan hasilnya setiap wawancara dilakukan pengujian informasi informan sebelumnya dan pencarian sumber informasi yang baru.

b. Observasi

³⁵ Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2005), hlm.71.

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.³⁶ Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan penginderaan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang terencana secara sistematis. Penulis telah mensurvey dan mengobservasi ke Pengadilan Agama Cirebon dan hasilnya banyak para wanita yang mengajukan gugatan perceraian ditambah juga dengan semakin meningkatnya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Wilayah Cirebon dari Tahun 2018-2019.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan sebagai pengumpulan data didasarkan pada anggapan bahwa data-data yang diperlukan dalam penelitian ini telah tercatat dan terdokumentasi. Metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah salinan putusan perkara cerai gugat dari Pengadilan Agama Cirebon. Salinan putusan perkara ini dijadikan sebagai pendukung data utama yang diperoleh peneliti untuk mengetahui beberapa informasi deskripsi keterangan perceraian yang diajukan yang dibutuhkan agar metode wawancara dapat dilakukan.

d. Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang

³⁶ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.70.

yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini yang digunakan dalam menganalisa data yang sudah diperoleh adalah dengan cara deskriptif (*non statistik*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan untuk kategori dalam memperoleh kesimpulan. Hasil wawancara dan observasi tersebut digunakan untuk mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana, dan sebagainya.

Sebagai tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan sejak tahap pengumpulan data dengan cara mencatat dan memaknai fenomena yang menunjukkan keteraturan, kondisi yang berulang-ulang, serta pola yang dominan dan yang paling berpengaruh di lingkungan yang diteliti.

6. Tahapan Penelitian

Dalam hal ini tahapan penelitian yang menggunakan kualitatif itu ada tiga tahapan pokok, yaitu penelitian ini akan dilakukan dalam tiga tahapan, tahap pertama, orientasi kedua, tahap pengumpulan data dan yang ketiga, tahap analisis data.³⁷

- a) Tahap pra lapangan

³⁷ Ibid, 85-103.

Pada tahap ini, penulis melakukan observasi langsung ke pelaku cerai gugat untuk mendapatkan data tentang gambaran umum secara tepat pada latar penelitian. Selanjutnya penulis menggali informasi pada orang yang benar-benar dianggap memahami informasi secara utuh yang diperlukan dalam penelitian ini. Selanjutnya penulis juga menentukan langkah-langkah menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai kondisi keadaan lokasi penelitian serta memilih dan menentukan informasi dan subyek studi serta menyiapkan perlengkapan penelitian yang dibutuhkan.

b) Tahap kegiatan lapangan

Langkah berikutnya adalah tahap eksplorasi fokus atau tahap pekerjaan lapangan. Menurut J Moleong dalam tahap ini mencakup tiga hal yang harus dilaksanakan, yaitu; memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data.³⁸

c) Tahap analisis data

Dalam tahap ini data-data yang terhimpun akan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan metode deskriptif, deduktif, dan kualitatif.³⁹

³⁸ Ibid, hal. 94.

³⁹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 70.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab.

Bab I, Pendahuluan, : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, Langkah-Langkah Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Perceraian, yang terdiri dari Perceraian Dalam Islam, Cerai Talak Dan Dasar Hukumnya, Cerai Gugat Dan dasar Hukumnya.

Bab III, Konsep Gugat Cerai, yang terdiri dari : Gugat Cerai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Gugat Cerai Perspektif Perundang-undangan di Indonesia.

Bab IV, Disharmoni Terhadap Gugat Cerai Dalam Duduk Perkara Pengajuan Gugat Cerai, Disharmoni Terhadap Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kota Cirebon Tahun 2018-2019, Salinan Putusan Pengadilan Agama, Dan Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Cirebon.

Bab V, Kesimpulan, Yang terdiri dari : Kesimpulan dan Rekomendasi.